



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Riswan Hasyim Bin Muhammad Salim, tempat dan tanggal lahir Kendari, 03 September 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kolonel H. Abdul Hamid RT/RW 004/002 kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Dinar Dg Puji binti H. Muh. Haris, tempat dan tanggal lahir Kendari, 24 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kolonel H. Abdul Hamid RT/RW 004/002 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Fatwa Al Yusak, S.H & Umar Bachmid, S.H, pekerjaan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 18 Februari 2020

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menika secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2019, di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Muhammad Salim**, yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **H.Muhammad Haris**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Muh. Yusuf** dan **Adiatma** dengan mas kawin berupa uang 88 REAL dan Seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pad saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian dan tidak mempunyai Istri/ Suami lain;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, dengan alasan para pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk keperluan surat-surat Pemohon, diantara Pengurusan BPJS, Dan Lain-lain.
6. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang di kemukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan.
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (RISWAN HASYIM Bin MUHAMMAD SALIM)**, **Pemohon II (DINAR DG PUJI Binti H. MUH.HARIS)** pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi di muka sidang masing-masing adalah:

Saksi kesatu Satria binti H. Muh. Haris, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan pasaeno, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama Muhammad Salim yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muhammad Haris

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Yusuf dan Adiatma dengan mas kawin berupa uang 88 Real dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh segenap orang yang hadir.

- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/ suami lain.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut. Untuk mengurus ke[perluan surat-surta Pemohon antara lain Pengurusan BPJS dan lain-lain.

Saksi kedua Desti Sukmawati binti Asri Kadir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibubrumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama Muhammad Salim yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muhammad Haris dan yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Yusuf dan Adiatma dengan mas kawin berupa uang 88 Real dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/ suami lain.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahnya kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut. Untuk mengurus ke[perluan surat-surta Pemohon antara lain Pengurusan BPJS dan lain-lain.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Muhammad Haris dengan maskawin berupa uang tunai 88 Realdan seperangkat alat shalat dan perkawinan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Yusuf dan Adiatma, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan mengurus surat-surat seperti BPJS dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Satria binti H. Muh. Haris dan Desti Sukmawati binti Asri Kadir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muhammad Haris, dengan maskawin berupa uang 88 Real dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama .Muh. Yusuf dan Adiatma.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai .
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk .mengurus suat-surat penting seperti pengurusan BPJS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح عاى ا مرأة ذ كصرخته وشروطه

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Riswan Hasyim bin Muhammad Salim) dengan Pemohon II (Dinar Dg Puji binti H. Muh. Haris) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh. Yasin,S.H dan Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

ttd

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2020/PA.Kdi